



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrikus Luan;
2. Tempat lahir : Belu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 66/1 Juli 1954 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Katara B, RT 001 RW 001, Desa Fafoe, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Hendrikus Luan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Yeniwatty Ataupah, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendrikus Luan** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut***" yaitu terhadap anak korban **Oliva Olivia Seran**, dalam **Dakwaan Tunggal**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Hendrikus Luan** selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju ;
- 1 (satu) buah celana pendek ;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah BH ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **Hendrikus Luan** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan :Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, Terdakwa sopan dalam mengikuti sidang dan Terdakwa belum pernah di hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekira Pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di Dusun Katara B, Desa Fafoe, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,"Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut"**yaitu terhadap anak korban Oliva Olivia Seran Alias Oli, umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 18 Oktober 2005 berdasarkan yang tertera dalam Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 22 September 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kediaman terdakwa untuk mencas hand phone milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, lalu terdakwa melihat didalam rumah tersebut hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain, oleh karena keadaan didalam rumah tersebut sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan persetujuan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa mulai memaksa anak korban untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;

Kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama terdakwa kembali mendatangi rumah kediaman anak korban untuk mencas hand phone milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, terdakwa melihat hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain, oleh karena keadaan didalam rumah tersebut sepi sehingga terdakwa langsung kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;

Kemudian kejadian terakhir terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2021 yang tidak diingat lagi hari dan tanggalnya, ketika terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban untuk mencas hand phone milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, terdakwa melihat hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain, oleh karena keadaan didalam rumah tersebut sepi sehingga terdakwa langsung kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;

Bahwa akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban Oliva Olivia Seran Alias Oli, mengalami kesakitan pada bagian kemaluan/vaginyanya dan hamil sampai melahirkan serta malu atas kejadian persetubuhan tersebut ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di kuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 89/MB/PKM.BSK/VSM/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yohanes Rivandy Simu, dokter pada Puskesmas Besikama, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Anak korban datang dalam keadaan sadar, mengaku telah diperkosa pada bulan Mei 2020 ;
- b. Pada saat pemeriksaan penampilan anak korban bersih, sesuai dengan usia, cara berjalan normal, emosi tenang, rambut rapi, pakaian rapi tanpa robekan, dan tanpa kancing terputus, sikap selama pemeriksaan sangat membantu ;
- c. Riwayat bersetubuh sebelumnya: anak korban mengaku pernah melakukan hubungan badan sebelumnya ;
- d. Riwayat melahirkan: anak korban baru saja melahirkan 1 (satu) hari yang lalu ;
- e. Pada anak korban dilakukan pemeriksaan
  - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran *Glasgow Coma Scale* 15, denyut nadi 82x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5°C, tekanan darah 100/70mmHg, skala nyeri 0 ;
  - Pemeriksaan luka: tidak ditemukan luka-luka pada tubuh ;
  - Pemeriksaan kelamin:
    - a. Mulut kelamin: Tampak adanya robekan pada perineum bekas melahirkan (pemeriksaan dilakukan oleh bidan)
    - b. Selaput dara: tidak diperiksa
    - c. Liang senggama: tidak diperiksa
    - d. Mulut rahim: tidak diperiksa
    - e. Leher rahim: tidak diperiksa
- f. Pada korban dilakukan tindakan : Korban diedukasi untuk melakukan pemeriksaan DNA untuk memastikan siapa pelakunya ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangJo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi **Oliva Olivia Seran** (anak korban), telah memberikan keterangan dibawa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak korban menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar anak korban mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan terhadap anak korban;
- Bahwa benar anak korban menerangkan kenal dengan terdakwa Hendrikus Luan tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;
- Bahwa benar anak korban menerangkan yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa Hendrikus Luan ;
- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa anak korban tinggal satu rumah bersama saksi Filomena Hoan (Nenek anak korban) ;
- Bahwa benar anak korban menerangkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut lebih dari 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar awal bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar akhir bulan Februari 2021 sekira Pukul 12.00 Wita, dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di rumah kediaman anak korban di Dusun Katara B, Desa Fafoe, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, telah terjadi tindak pidana“Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut”yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan yaitu terhadap anak korban Oliva Olivia Seran ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban menerangkan anak korban berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 18 Oktober 2005 berdasarkan yang tertera dalam Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 22 September 2016 ;
- Bahwa benar anak korban menerangkan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kediaman terdakwa untuk mencas hand phone milik terdakwa ;
- Bahwa benar anak korban menerangkan ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, lalu terdakwa melihat didalam rumah tersebut hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa benar anak korban menerangkan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa mulai memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa benar anak korban menerangkan terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban ;
- Bahwa benar anak korban menerangkan setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetujuan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetujuan tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa benar akibat perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami hamil hingga melahirkan dan merasa malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

Atas keterangan anak korban **Oliva Olivia Seran** tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Filomena Hoar**, (nenek anak korban) saling berkaitan menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan terhadap anak korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Hendrikus Luan tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan persetujuan terhadap anak korban adalah terdakwa Hendrikus Luan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tinggal bersama satu rumah dengan dengan anak korban karena orang tua anak korban sudah meninggal dan sudah pergi TKI;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terjadinya beberapa kali persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut saksi sedang berada dikebun dan tidak ada dirumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut, ketika saksi mengantarkan anak korban periksa kepuskesmas dan mendapatkan informasi dari petugas Kesehatan bahwa anak korban telah hamil, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban, lalu anak korban menceritakan semua kepada saksi atas kejadian persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan terhadap anak korban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut lebih dari 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari



dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekira Pukul 12.00 Wita, dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di rumah kediaman anak korban di Dusun Katara B, Desa Fafoe, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, telah terjadi tindak pidana“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,”Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut”yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan yaitu terhadap anak korban Oliva Olivia Seran ;

- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 18 Oktober 2005 berdasarkan yang tertera dalam Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 22 September 2016 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan persetujuan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kediaman terdakwa untuk mencas hand phone milik terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, lalu terdakwa melihat didalam rumah tersebut hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa mulai memaksa anak korban untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga



membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban ;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban Oliva Olivia Seran, mengalami kesakitan pada bagian kemaluan/vaginanya dan hamil sampai melahirkan serta malu atas kejadian persetubuhan tersebut.

*Atas keterangan saksi Filomena Hoar tersebut, terdakwa membenarkannya.*

3. Saksi **Yohanes Klau Seran**, saling berkaitan menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan terhadap anak korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Hendrikus Luan tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa Hendrikus Luan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tinggal bersama satu rumah dengan dengan anak korban karena orang tua anak korban sudah meninggal dan sudah pergi TKI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terjadinya beberapa kali persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut saksi sedang berada dikebun dan tidak ada dirumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut, ketika saksi mengantarkan anak korban periksa kepuskesmas dan mendapatkan informasi dari petugas Kesehatan bahwa anak korban telah hamil, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban, lalu anak korban menceritakan semua kepada saksi atas kejadian persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan terhadap anak korban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut lebih dari 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekira Pukul 12.00 Wita, dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di rumah kediaman anak korban di Dusun Katara B, Desa Fafoe, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, telah terjadi tindak pidana“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,”Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut”yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan yaitu terhadap anak korban Oliva Olivia Seran ;
- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 18 Oktober 2005 berdasarkan yang tertera dalam Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 22 September 2016 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan persetujuan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kediaman terdakwa untuk mencas hand phone milik terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, lalu terdakwa melihat didalam rumah tersebut hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa mulai memaksa anak korban untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetujuan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetujuan tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban Oliva Olivia Seran, mengalami kesakitan pada bagian kemaluan/vaginanya dan hamil sampai melahirkan serta malu atas kejadian persetujuan tersebut ;

Atas keterangan saksi **Yohanes Klau Seran** tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Oliva Olivia Seran;
- Bahwa terdakwa Hendrikus Luan kenal dengan anak korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;
- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban masih anak berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa Hendrikus Luan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa anak korban tinggal satu rumah bersama saksi Filomena Hoan (Nenek anak korban) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut lebih dari 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar awal bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar akhir bulan Februari 2021 sekira Pukul 12.00 Wita, dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di rumah kediaman anak korban di Dusun Katara B, Desa Fafoe, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, telah terjadi tindak pidana“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut”yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan yaitu terhadap anak korban Oliva Olivia Seran ;
- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 18 Oktober 2005 berdasarkan yang tertera dalam Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 22 September 2016 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kediaman terdakwa untuk mencas hand phone milik terdakwa ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, lalu terdakwa melihat didalam rumah tersebut hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa mulai memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami hamil hingga melahirkan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan menenysali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju ;
- 1 (satu) buah celana pendek ;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah BH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Hendrikus Luan kenal dengan anak korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;
- Bahwa benar anak korban masih anak berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa Hendrikus Luan ;
- Bahwa benar anak korban tinggal satu rumah bersama saksi Filomena Hoan (Nenek anak korban) ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan tersebut lebih dari 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar awal bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar akhir bulan Februari 2021 sekira Pukul 12.00 Wita, dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di rumah kediaman anak korban di Dusun Katara B, Desa Fafoe, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, telah terjadi tindak pidana“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut”yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Luan yaitu terhadap anak korban Oliva Olivia Seran ;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kediaman terdakwa untuk mencas hand phone milik terdakwa ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, lalu terdakwa melihat didalam rumah tersebut hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



terdakwa mulai memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban ;

- Bahwa benar setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa benar akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami hamil hingga melahirkan dan merasa malu terhadap keluarga dan dilingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap Orang ;**
2. **Unsur dengan sengaja ;**
3. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan nya ;**
4. **Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*), sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ke 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan di minta pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **HENDRIKUS LUAN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa adalah orang di pandang mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “**dengan sengaja** ” ;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa ia terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban **Oliva Olivia Seran Alias Oli** yang masih berusia 14 tahun berulang kali kali dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63) ;

Menimbang, bahwa kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon – Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai " Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi - saksi, saksi korban serta keterangan ia terdakwa, maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa memang benar telah terjadi persetujuan pertama kali yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar awal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 12.00 Wita, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sikitar akhir bulan Februari 2021 sekira Pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di Dusun Katara B, Desa Fafoe, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,"Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut**" yaitu terhadap anak korban Oliva Olivia Seran Alias Oli, umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 18 Oktober 2005 berdasarkan yang tertera dalam Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 22 September 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kediaman terdakwa untuk mencas hand phone milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, lalu terdakwa melihat didalam rumah tersebut hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain, oleh karena keadaan didalam rumah tersebut sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan persetujuan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa mulai memaksa anak korban untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;

Kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama terdakwa kembali mendatangi rumah kediaman anak korban untuk mencas hand phone milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, terdakwa melihat hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain, oleh karena keadaan didalam rumah tersebut sepi sehingga terdakwa langsung kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;

Kemudian kejadian terakhir terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2021 yang tidak diingat lagi hari dan tanggalnya, ketika terdakwa mendatangi rumah kediaman anak korban untuk mencas hand phone milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa sudah berada didalam rumah kediaman anak korban tersebut, terdakwa melihat hanya ada anak korban sendiri dan tidak ada orang lain, oleh karena keadaan didalam rumah tersebut sepi sehingga terdakwa langsung kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah pisau apabila anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan anak korban menuju salah satu kamar dan menyuruh anak korban tidur telentang di kasur, lalu terdakwa mulai mencium wajah/muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka/menanggalkan secara paksa baju, bh, celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga membuka/menanggalkan celana yang terdakwa kenakan juga, kemudian terdakwa mengambil posisi tidur menindih/menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaian yang dikenakan anak korban dan terdakwa juga mengenakan kembali celana yang dikenakan terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban lalu terdakwa memperlihatkan kembali sebilah pisau kepada anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak, anak korban Hal tersebut di kuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 89/MB/PKM.BSK/VSM/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Yohanes Rivandy Simu, dokter pada Puskesmas Besikama, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Anak korban datang dalam keadaan sadar, mengaku telah diperkosa pada bulan Mei 2020 ;
- b. Pada saat pemeriksaan penampilan anak korban bersih, sesuai dengan usia, cara berjalan normal, emosi tenang, rambut rapi, pakaian rapi tanpa robekan, dan tanpa kancing terputus, sikap selama pemeriksaan sangat membantu ;
- c. Riwayat bersetubuh sebelumnya: anak korban mengaku pernah melakukan hubungan badan sebelumnya ;
- d. Riwayat melahirkan: anak korban baru saja melahirkan 1 (satu) hari yang lalu ;
- e. Pada anak korban dilakukan pemeriksaan
  - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran *Glasgow Coma Scale* 15, denyut nadi 82x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5°C, tekanan darah 100/70mmHg, skala nyeri 0 ;
  - Pemeriksaan luka: tidak ditemukan luka-luka pada tubuh ;
  - Pemeriksaan kelamin:
    - a. Mulut kelamin: Tampak adanya robekan pada perineum bekas melahirkan (pemeriksaan dilakukan oleh bidan)
    - b. Selaput dara: tidak diperiksa
    - c. Liang senggama: tidak diperiksa
    - d. Mulut rahim: tidak diperiksa
    - e. Leher rahim: tidak diperiksa
- f. Pada korban dilakukan tindakan : Korban diedukasi untuk melakukan pemeriksaan DNA untuk memastikan siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5321022507160004 tanggal 22 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka dan Surat Kutipan dari Buku Permandian korban atas nama Oliva Olivia Seran lahir di Katara tanggal 18 Oktober 2005, maka diperoleh fakta hukum bahwa memang benar pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut, usia anak korban Oliva Olivia Seran masih berusia 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terbukti dan telah terpenuhi pula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Ad. 4. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;***

Menimbang, bahwa terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali melakukan perbuatannya bersetubuh dengan saksi korban sebagaimana di uraikan dalam unsur ke tiga di atas dalam waktu dan tempat yang berbeda berulang kali dengan cara – cara sebagai mana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai air maninya keluar dan di tumpahkan didalam kemaluan anak korban serta mengancam saksi korban supaya tidak bercerita kepada siapapun dan akibatnya anak korban hamil dan sudah melahirkan bayinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur tersebut pun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang masih berusia 15 tahun dengan cara mengancam akan membunuh korban dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sampai anak korban hamil dan melahirkan yang dimana Terdakwa sering datang ke rumah tempat tinggal anak korban dan orang tuanya untuk mengecharge Handphone, makan dan minum kopi yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri yang seharusnya memperlakukan anak korban seperti anak nya sendiri dengan ikut menjaga dan melindungi bukan malah menyetubuhinya dan akibatnya sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* NO.89/MB/MB//PKM.BSK/VSM/III/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Rivandy Simu, dokter pada Puskesmas Besikama, , sehingga dengan demikian maka Nota pembelaan dari Penasihat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, untuk dapat menjatuhkan pidana terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju ;
- 1 (satu) buah celana pendek ;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah BH ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari anak korban Oliva Olivia Seran, maka dikembalikan kepada nya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyebabkan aib bagi anak korban dan keluarganya ;
- Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS LUAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya di pandang sebagai perbuatan berlanjut***” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 ( lima belas ) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 200.000.000- ( dua ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\_
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah baju ;
  - 1 ( satu ) buah celana pendek ;
  - 1 ( satu ) buah celana dalam;
  - 1 ( satu ) buah BH ;**Dikembalikan kepada saksi korban ;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. , Junus D. Seseli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sisera Semida Naomi NenoHayfeto, S.H., dan Faisal Munawir Kossah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera S. N. NenoHayfeto, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)